

**EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR
TRADISIONAL WAMEO KECAMATAN BATUPOARO KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Aulia Rahma
NPP. 30.1332

Asdaf Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: auliarahmaar08@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Nur Saribulan, S.IP., MPA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the many violations committed by Street Vendors in the Traditional Market of Wameo, Batupoaro District, Baubau City, Southeast Sulawesi Province. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and describe how the evaluation of the policy of controlling street vendors in the Wameo Traditional Market, Baubau City and how the Baubau City Pamong Praja Police Unit is doing in overcoming the problems of controlling street vendors. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are the Evaluation of the Street Vendor Curbing Policy in the Wameo Traditional Market in general, the implementation has gone well, for example on the criteria of efficiency, equity, and responsiveness. However, the criteria of effectiveness, adequacy, and accuracy still do not meet the target. As for the inhibiting factors, namely the role and awareness of the community that is still lacking, the low economic condition of street vendors and the tendency to not heed the direction of the Satpol PP to relocate their selling places, and the lack of Satpol PP officers. For this reason, the efforts made by the government are to increase the socialization related to the prohibition of street vendors and the addition of building facilities to accommodate street vendors. **Conclusion:** Based on the effectiveness aspect, the efforts of Baubau City Satpol PP in overcoming the problem of street vendor control policy in Wameo Market are still not meeting the target marked by an increase in the number of violations of street vendors even though several efforts have been made in controlling street vendors. Based on the efficiency aspect, the use of budget in implementing the PKL control policy is quite efficient as seen from the budget that continues to increase every year to support the implementation of the PKL control policy.

Keywords: Evaluation, Policy, Controlling, Street Vendors

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tradisional Wameo Kota Baubau serta bagaimana yang dilakukan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Baubau dalam mengatasi permasalahan penertiban pedagang kaki lima. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Wameo secara umum pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, contohnya pada kriteria efisien, pemerataan, dan responsivitas. Namun pada kriteria efektivitas, kecukupan, dan ketepatan masih belum memenuhi target. Adapaun faktor penghambatnya yaitu peran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, kondisi perekonomian PKL yang rendah dan kecenderungan untuk tidak mengindahkan arahan dari pihak Satpol PP untuk relokasi tempat berjualan, dan aparat Satpol PP yang masih kurang. Untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan peningkatan pada sosialisasi terkait larangan PKL dan penambahan fasilitas gedung untuk menampung PKL. **Kesimpulan:** Berdasarkan aspek efektivitas, upaya Satpol PP Kota Baubau dalam mengatasi masalah kebijakan penertiban PKL di Pasar Wameo terbilang masih belum memenuhi target ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pelanggaran PKL meskipun telah dilakukan beberapa upaya dalam penertiban PKL. Berdasarkan aspek efisiensi, penggunaan anggaran dalam melaksanakan kebijakan penertiban PKL ini sudah cukup efisien dilihat dari anggaran yang terus bertambah setiap tahun untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penertiban PKL. **Kata kunci:** Evaluasi, Kebijakan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik, yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan demokrasi. Dengan sistem pemerintahan yang pimpinan tertinggi dari pemerintahannya ialah presiden namun untuk kedaulatan tertinggi dari pemerintah tetap ditangan rakyat, seperti apa yang tertuang didalam konstitusi kita yaitu Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) mengamanatkan agar penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif maka pemeritahan pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan dan urusan-urusan pemerintah daerah itu sendiri dalam menjalankan fungsi di daerah, terlebih yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan otonomi daerah. Didalam undang-undang ini juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengambil kebijakan sendiri terkait kepentingan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi daerah yang ada. Hal ini akan memberikan tanggung jawab lebih kepada masing-masing daerah untuk mengambil keputusan dan kebijakan terbaik untuk daerahnya termasuk kebijakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan.

Upaya terpenuhinya tanggung jawab akan tercapainya keamanan dan ketertiban, di pemerintahan daerah instansi yang bertanggung jawab akan keamanan dan ketertiban daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur terkait tugas pokok dan fungsi Satpol PP yaitu terdapat pada pasal 255 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tugas utama Satpol PP adalah untuk menegakan peraturan baik perda maupun perkada, menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta melindungi masyarakat. Menindak lanjuti Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 6 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai fungsi yang secara garis besarnya yaitu sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan penegakkan peraturan di daerah serta tugas lain yang bertanggung jawab terhadap ketertiban umum, perlindungan masyarakat sekaligus

bertugas melakukan pengawasan terhadap masyarakat, tidak hanya itu namun juga bertugas mengawasi aparat dan badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pemerintah daerah kota Baubau dalam Polisi Pamong Praja sebanyak 400 orang yang akan bekerja sebagai Satpol PP dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Baubau nomor 1 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ditahun 2020 sampai dengan 2022 kasus pelanggaran Pedagang Kaki Lima yang ditertibkan oleh Satpol PP mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2020 kasus pelanggaran PKL di Kota Baubau sebesar 91 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 kasus pelanggaran PKL mengalami kenaikan sebesar 198 kasus, kemudian pada tahun 2022 kasus pelanggaran PKL mengalami kenaikan sebesar 304. Hampir sebagian besar kasus pelanggaran PKL terjadi di pasar wameo, hal ini disebabkan karena pasar wameo telah menjadi pusat distributor dan merupakan pasar terbesar di Kota Baubau berada di kawasan strategis yang padat penduduk. Pemerintah Daerah Kota Baubau telah berusaha menargetkan penurunan kasus pelanggaran PKL di pasar wameo. Kenyataannya usaha tersebut tidak membuahkan hasil terlihat dari tabel di atas yang menunjukkan bahwa para pelaku PKL khususnya pasar wameo ini cenderung tidak memperdulikan peraturan terkait ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka penertiban pasar wameo dan sesuai program Satpol PP diantaranya melakukan razia rutin, walaupun sudah banyak yang telah ditangkap dan diamankan oleh Satpol PP namun beberapa hari kemudian para PKL pasar wameo masih banyak yang melakukan pelanggaran – pelanggaran tersebut. Jika ditanya mengapa mereka tetap berjualan mereka beralasan bahwa mereka hidup melalui hasil berjualan tersebut dan tidak bisa makan apabila mereka tidak berjualan karena penghasilan satu satunya berasal dari hasil berjualan tersebut dikarenakan rata rata dari PKL pasar wameo yang melakukan pelanggaran tersebut berasal dari luar kota Baubau yang memiliki modal untuk berjualan rendah sehingga kesusahan dalam membayar retribusi pasar. Fenomena ini menjadi buah simalakama bagi Pemerintah Daerah Kota Baubau, disatu pihak pemerintah ingin agar ekonomi masyarakat tetap berjalan namun dipihak lain masyarakat melanggar ketertiban tersebut.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang implementasi penertiban PKL maupun bidang implementasi kebijakan penertiban. Penelitian oleh Umrah Husna (2020) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi tentang Keberadaan Pedagang Kami Lima di Kecamatan Baruga), menemukan hasil bahwa Alasan pedagang kaki lima masih berjualan di pinggir jalan yang dilarang oleh pemerintah, yaitu: tempatnya strategis dan pemerintah belum menyediakan tempat pedagang kaki lima untuk berjualan, sehingga pedagang kaki lima tidak mempunyai pilihan lain selain dipinggir jalan tersebut. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sudah terimplementasi tetapi belum maksimal dengan melihat fakta yang ditemukan peneliti dilapangan masih banyak yang berjualan dipinggir jalan walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Penelitian oleh Moch. Kemal Pramono (2020) dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Tasikmalaya, menemukan hasil bahwa implementasi kebijakan terkait dengan PKL dimasa pandemi sudah cukup baik hal ini dengan indikasi banyaknya operasi yang dilakukan dengan menangkap banyak PKL penanganannya. PKL di Kota Kendari masih belum optimal, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol

PP serta masih kurangnya kesadaran dari para PKL itu sendiri walaupun Pemerintah Kota Kendari sudah melakukan relokasi sebagai upaya penertiban PKL juga penambahan jumlah personil Satpol PP. Penelitian oleh Eka Dharma Suryadi (2013) dengan judul Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh, menemukan hasil bahwa Implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Meulaboh masih belum berjalan dengan maksimal dengan indikator masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan dipinggir jalan dan jumlah Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Penelitian oleh Dewi Citra Larasati (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL), menemukan hasil bahwa implementasi kebijakan yang telah dilakukan menggunakan komunikasi melalui media sosialisasi, namun sayangnya sumber daya yang dimiliki Pemkot Malang masih sangatlah kurang memadai untuk menertibkan PKL, termasuk Disposisi atau sikap yang dimiliki masih kurang terutama dalam hal pengawasan walaupun dari Struktur birokrasi yang dimiliki para implementor sudah sangat baik, berkenaan dengan kesesuaian organisasi Birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah 1) Kurangnya personel Satpol PP dan (2) kurangnya kesadaran dan pemahaman dari PKL Penelitian oleh Denden Ramsyah Hikmatulloh (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya) menemukan hasil bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana adanya timbal-balik antara masyarakat dengan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, serta dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar. Penelitian oleh M. Julianto dkk (2021) dengan judul Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP di Wilayah Kabupaten Boyolali, menemukan hasil bahwa Kebijakan penataan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah tepat dan sesuai dengan Perda Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan Satpol PP juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Kemudian, faktor pendukung berupa telah ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang PKL dan faktor penghambat ialah kurangnya personil dari Satpol PP dan susah nya pembinaan para PKL. Penelitian oleh Aminullah dkk (2015) yang berjudul Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan menemukan hasil bahwa proses dan mekanisme implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 berjalan kaki sangat dirasakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum tentang penataan dan penertiban PKL di Kota Pasuruan terdapat tahapan-tahapan mekanisme yang masing-masing tahapan mempunyai tujuan dan target yang berbeda. Penelitian oleh Haeruddin (2020) yang berjudul Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, menemukan hasil bahwa Implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kendari selama ini telah berjalan cukup baik. Terlihat dari PKL yang berjualan dipinggir jalan utama di Kota Kendari bersedia direlokasi ke tempat yang baru meskipun pada awalnya mendapat penolakan. Faktor penghambat belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan. Selain itu, disatu sisi petugas penertiban Satpol PP diharuskan melakukan penertiban terhadap para PKL, namun disisi lain petugas pemerintah yang lain juga melakukan pungutan retribusi. Penelitian oleh Fathul Qirum dkk (2020) yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Area Parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan, menemukan hasil Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di area parkir pasar pandan sari kota Balikpapan yang dilakukan dengan menggunakan upaya penegakan hukum secara preventif berupa pemberian sosialisasi dan Himbauan terhadap PKL dan di lokasi Pasar Pandan Sari, sedangkan

penegakan hukum Secara represif dilakukan dengan cara merazia para PKL yang berjualan di area parkir Pasar Pandan Sari Kota Balikpapan. Penelitian oleh I Ketut Cahaya Rai Siwi, dkk (2021) dengan judul Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar, menemukan hasil bahwa Pengaturan terhadap PKL di Kota Denpasar diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang PKL. Penegakan hukum bagi PKL antara lain Upaya Preventif yang meliputi Pemberian saran atau solusi untuk mencari lahan kosong milik penduduk yang belum dimanfaatkan, penyuluhan oleh aparat Satpol PP. Upaya Represif antara lain tindakan menghentikan pelanggaran Perda selain menunggu keputusan pimpinan dalam hal ini Keputusan Walikota dan para pelanggar Perda disidik langsung.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada implementasi penertiban PKL. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Moch. Kemal Pramono tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan politik pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Wameo Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, faktor penghambat berjalannya kebijakan penertiban pedagang kaki lima Pasar Tradisional Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, upaya dari Satpol PP dalam mengatasi faktor penghambat berjalannya kebijakan penertiban pedagang kaki lima Pasar Tradisional Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai Evaluasi terhadap kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Baubau. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penegakan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Baubau. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 8 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, dan Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori teori Evaluasi Kebijakan menurut William N. Dunn bahwa Ada tiga fungsi evaluasi kebijakan, pertama juga merupakan fungsi paling penting, bahwa evaluasi dapat memberikan informasi valid serta dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi kontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari penentuan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi dapat berkontribusi terhadap penerapan metode analisis kebijakan lainnya

(Dunn, 2003). Teori ini didukung dengan enam variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Efektif, Efisien, Kecukupan, Kemerataan, Responsifitas, Ketetapan. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan yang diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. William, 2003.

Peraturan daerah Kota Baubau Nomor 3 tahun 2015 Penataan dan Pemberdayaa Pedagang Kaki Lima. Bertujuan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Penertiban diharapkan dapat menciptakan sebuah keteraturan bagi pedagang kaki lima yang berada di Kota Baubau.

3.2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha. Yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. William, 2003. total anggaran tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 anggaran untuk pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima sebesar Rp.147.177.960, sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi Rp. 170.363.800.

3.3. Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteia dalam kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kecukupan yang didukung oleh sumber daya yang memadai sehingga perlu mempertimbangkan sumber daya yang ada dan memastikan sumber daya tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Kecukupan dalam kebijakan publik mengacu pada kecukupan sumber daya sehingga dapat menggambarkan seberapa memadainya sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. kecukupan tersebut mencakup kebijakan yang harus didukung sumber daya dalam hal anggaran dan personil yang dibutuhkan agar kebutuhan nilai atau kesempatan dalam menumbuhkan masalah dapat dicegah sehingga menghasilkan tujuan berupa pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan. kebijakan publik tersebut dalam hal ini merupakan kebijakan publik terkait penertiban pedagang kaki lima. Oleh karena itu, indikator kecukupan dalam kebijakan penertiban pedagang kaki lima dapat dilihat dari kecukupan anggaran dan personil. Indikator kecukupan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki lima sudah cukup dan mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan indikator kecukupan personil pada sumber daya manusia pada Satpol PP Kota Baubau bidang ketertiban umum belum mumpuni dan masih kekurangan jumlah personil dimana 20 aparat Satpol PP dibidang ketertiban umum masih dianggap kurang untuk pemenuhan kebijakan penertiban pedagang kaki lima 5 pasar Kota Baubau termasuk Pasar Wameo.

3.4. Kemerataan

Kemerataan dalam kebijakan dapat diartikan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003). Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat berjalan efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran. rencana aksi kerja satuan polisi pamong praja yang dilaksanakan setiap hari dan seluruh aparat satpol pp bidang ketertiban umum terbagi untuk melakukan kegiatan patroli di seluruh pasar yang ada di Kota Baubau. Setiap pasar termasuk Pasar Wameo terdapat 5 orang aparat satpol PP yang bertugas untuk patroli.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapat hasil bahwa selama pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan patroli oleh aparat Satpol PP bidang ketertiban umum memang dilaksanakan setiap hari dan terdapat 5 orang aparat satpol PP yang akan melakukan patroli dan piket penjagaan di pasar wameo.

3.5. Responsifitas

Responsifitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003) responsivitas merupakan salah satu kriteria yang penting kriteria yang penting, karena keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan dilaksanakan. Adanya kebijakan penertiban pedagang kaki lima ini sudah baik, dampaknya sedikit demi sedikit dapat dirasakan apalagi penertiban PKL dilakukan untuk PKL yang berjualan dibahu jalan yang membuat arus lalu lintas sering macet, namun agar kebijakan ini bisa berjalan lebih optimal pemerintah lebih aktif untuk menanyakan kendala yang dihadapi PKL, agar PKL dapat berjualan tanpa takut tidak ada pembeli. masyarakat sedikit banyaknya telah dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan program patroli penertiban PKL di pasar wameo namun masih ada saja oknum yang bebal dan keras kepala yang melanggar ketertiban umum sehingga permasalahan penertiban PKL ini tidak ada ujungnya dan pemerintah juga berharap terhadap kesadaran PKL tersebut untuk menaati kebijakan ketertiban umum yang ada di samping satpol PP yang terus melaksanakan program penertiban PKL di pasar wameo tersebut melalui kegiatan patroli dan penjagaan pos di pasar wameo.

3.6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatny asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*appropriateness*) adalah “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”(Dunn, 2003). Penertiban PKL sedikit banyaknya telah dilaksanakan namun penertiban tersebut masih belum maksimal karena masih ada beberapa PKL yang tetap berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Keterbatasan aparat satpol pp yang mana kegiatan patroli berlangsung hanya 2-3 jam perhari sehingga terdapat celah PKL untuk berdagang di area yang tidak seharusnya. Terdapat beberapa titik yang terkontrol namun sebagian masih ada beberapa titik yang sulid terkontrol. Jika dipersentasekan setidaknya terdapat 45% area yang dapat dikontrol oleh aparat satpol pp karena terdapat beberapa pedangan yang diperbolehkan berdagang di dekat jalan karena

pertimbangan satu dan lain hal. Seperti petani buah yang langsung berdagang di mobil dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan namun tetap membayar retribusi pasar. Sedangkan 65% sulit dikontrol seperti beberapa pedagang ikan sangat sulit di kontrol karena pedangan ikan biasanya berdagang di sore hari dimana jam operasional kantor telah berakhir

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebijakan penertiban pedagang kaki lima sudah cukup efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penertiban pedagang kaki lima. Kebijakan ini diterapkan dalam bentuk peraturan yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kebijakan ini juga menyebutkan sanksi bagi para pedagang kaki lima yang melanggar agar mampu mengurangi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. upaya Satpol PP dalam mengatasi pedagang kaki lima yang terus meningkat ini, pemerintah terus meningkatkan dana yang digunakan untuk jalannya kebijakan ini agar terus maksimal dalam menjalankan kegiatan patroli penertiban pedagang kaki lima. Untuk keadaan jumlah personil aparat satuan polisi pamong praja berjumlah 220 orang sedangkan pada bidang ketertiban umum berjumlah 44 orang dimana jumlah ini terbilang masih belum memadai karena Kota Baubau memiliki 5 pasar aktif dengan luas pasar yang terbilang cukup luas sehingga 44 personil itu masih kurang untuk menertibkan pedagang kaki lima apalagi pelaksanaan patrol untuk satu pasar diperlukan setidaknya 10 orang mengingat kepadatan pasar yang sering membuat kondusifitas pasar terganggu. pelaksanaan program kegiatan penertiban PKL telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Aksi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan kegiatan penertiban PKL telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan rencana aksi kerja satuan polisi pamong praja khususnya pada bidang ketertiban umum yang dapat dibuktikan dengan tabel pelaksanaan kegiatan penertiban umum yang telah dilampirkan oleh penulis. Kemudian kegiatan penertiban PKL telah tepat sasaran dan mencapai indikator pemerataan karena pelaksanaan penertiban PKL lebih difokuskan pada area yang padat PKL dan berpotensi besar untuk terjadinya pelanggaran ketertiban umum terhadap PKL tersebut.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat berjalannya kebijakan penertiban pedagang kaki lima yaitu kondisi perekonomian PKL yang rendah dan kecenderungan PKL untuk tidak mengindahkan arahan dari pihak Satpol PP untuk relokasi tempat berjualan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan dapat ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan aspek efektivitas, upaya Satpol PP Kota Baubau dalam mengatasi masalah kebijakan penertiban PKL di Pasar Wameo terbilang masih belum memenuhi target ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pelanggaran PKL meskipun telah dilakukan beberapa upaya dalam penertiban PKL. Berdasarkan aspek efisiensi, penggunaan anggaran dalam melaksanakan kebijakan penertiban PKL ini sudah cukup efisien dilihat dari anggaran yang terus bertambah setiap tahun untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penertiban PKL. Aspek kecukupan, dalam hal ini sumber daya anggaran dan aparat personil Satpol PP. dalam menjalankan kebijakan ini aparat Satpol PP nya masih kurang sehingga membutuhkan penambahan jumlah personil Satpol PP. Dari aspek pemerataan, Satpol PP telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan secara merata dilihat dari Patroli disetiap titik pasar yang dilakukan setiap hari dilingkungan Pasar Wameo. Aspek responsivitas sudah terpenuhi dengan melihat tanggapan beberapa informan yang menilai adanya dampak positif dari kebijakan penertiban ini, walaupun masih terdapat beberapa kendala. Terakhir ada aspek ketepatan, kebijakan penertiban PKL ini belum mencapai tujuannya dengan baik, dilihat dari tanggapan beberapa informan yang

mengatakan bahwa tujuan kebijakan ini belum maksimal karena masih ada saja PKL yang tetap berjualan ditempat yang tidak diperkenankan walaupun sudah di ingatkan.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya masyarakat pedagang kaki lima alam pemberian informasi terkait kebijakan penertiban PKL. Penelitian juga mengambil sampel pada satu lokasi saja di Kota Baubau yaitu di Pasar radisional Wameo yang berada di kecamatan Batupoaro.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Baubau, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, A., Islamy, I., & Muluk, K. (2015). Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(03), 158–167. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2017.018.03.2>
- Haeruddin, H. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2451>
- Hikmatulloh, D. R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya (Studi di Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Singaparna, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya). *Journal of Governance Innovation*, 3(1), 18–32. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v3i1.461>
- Husna, U. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Tentang Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Baruga)*. Universitas Agama Islam Negeri Kendari.
- Rai Siwi, I. K. C., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2021). Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 553–559. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4000.553-559>
- Julianto, M., Wicaksono, A. P., & Saputri, A. M. W. (2021). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP Di Wilayah Kabupaten Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum*, 5(2), 192–201. <https://doi.org/10.36596/jbh.v5i2.691>
- Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 193–201. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>

Fathul Qirum, luthfiasari, dan ratna. (2020). *Artikel. 2*, 400–416.

Pramono, M. K. B. (2020). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Tasikmalaya*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : R&D: Bandung CV Alfabeta.

William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p.710).

